

Penerapan Sanksi Adat “Lais Palolit” dalam Penyelesaian Kasus Pencurian di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan

Shophia Mendora Janische Talan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: talanshophia@gmail.com

Simplexius Asa

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

A Resopijani

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the application of the customary sanction "Lais Palolit" in the settlement of theft cases in Boti Village, Kie Subdistrict, South Central Timor District. The type of research used is empirical research. Empirical research can be interpreted as an approach that looks at a legal reality that exists in society. Based on this type of research, the data sources in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data collected will be processed through editing, coding and tabulation stages and data analysis is carried out descriptively, qualitatively and completely. Based on this research, several conclusions can be made, namely that all theft cases that occur within the scope of Boti Village must be resolved through the customary law that applies there by carrying out the customary sanction "Lais Palolit". The form of this customary sanction is the provision of additional property to the perpetrator based on what he took. This customary sanction is considered effective in resolving theft cases in Boti village. This customary sanction is different from the provisions stipulated in article 362 of the Criminal Code, but in its application so far the settlement of all theft cases in Boti village has always used the provisions of customary law and has not used the provisions of national law.*

Keywords: *Lais Palolit, Application, Sanctioning Process.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penerapan sanksi adat “Lais Palolit” dalam penyelesaian kasus pencurian di desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Penelitian empiris dapat diartikan sebagai pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan diolah melalui tahap editing, coding dan tabulation Serta analisa data dilakukan secara Deskriptif, Kualitatif dan Lengkap. Berdasarkan penelitian ini maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu semua kasus pencurian yang terjadi dalam lingkup Desa Boti harus diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di sana dengan menjalankan sanksi adat “Lais Palolit”. Wujud dari sanksi adat ini ialah pemberian harta tambahan kepada pelaku berdasarkan apa yang diambilnya. Sanksi adat ini dianggap efektif untuk menyelesaikan kasus pencurian yang ada di desa Boti. Sanksi adat ini berbeda dengan ketentuan yang diatur pada pasal 362 KUHP namun pada penerapannya sejauh ini penyelesaian semua kasus pencurian di desa Boti selalu menggunakan ketentuan hukum adat dan tidak menggunakan ketentuan hukum nasional.

Kata Kunci: Lais Palolit, Penerapan, Proses Pejatuhan Sanksi.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya. Kekayaan budaya yang ada di Indonesia mempengaruhi berbagai faktor, salah satu faktor yang terpengaruh oleh keragaman budaya ialah sistem hukumnya. Hukum adalah suatu aturan atau kaidah di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan dan keadilan.

Berdasarkan sistem tata hukum di Indonesia maka dapat dijumpai bahwa hukum terdiri dari dua bentuk yakni hukum tertulis yang terkodifikasi dalam suatu undang-undang dan hukum tidak tertulis yakni hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat (Kansil, C. S. T., 1989).

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu bagian dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat, yakni hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dipertahankan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dimana apabila ketentuan yang dipertahankan ini dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi para pelanggarnya. Dibandingkan dengan hukum yang bersifat tertulis (hukum nasional), hukum adat lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan, walaupun sifatnya yang fleksibel tidak membuat hukum adat menjadi hukum yang mudah dilanggar, karena sanksi yang diberikan oleh hukum adat bersifat sakral sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat.

Persoalan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum adat dan hukum nasional adalah pada satu sisi hukum adat bersifat variatif atau sesuai kearifan lokal mengikuti tradisi desa setempat. Hukum adat tidak diharmonisasikan ke dalam hukum tertulis (hukum nasional) dengan adanya peradilan adat, kasus-kasus pidana adat dan segala sengketa terkait penyelesaian hak adat dan hukum adat akan diselesaikan dalam peradilan desa yang dipimpin oleh kepala desa, ditempuh dengan musyawarah mufakat tidak dengan jalur hukum formal.

Hukum adat mengenal sanksi adat sebagai upaya adat atau reaksi adat mengingat pelanggaran adat merupakan suatu pelanggaran ketentuan hukum tidak tertulis yang berakibat adanya ketidakseimbangan. Siapa pun yang melanggar berkewajiban untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang terganggu seperti semula. Berbagai jenis reaksi adat antara lain pengganti kerugian materil dalam berbagai rupa, pembayaran uang adat, selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran, penutup malu atau permintaan maaf, pengasingan dari masyarakat, serta adapula alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan secara adat dengan bersama-sama meminum sopi (miras) sebagai lambang perdamaian.

Adapun pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut, atau mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan orang lain. Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat (Santoso, T., 2003).

Pasal 362 KUHP, pencurian adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Selain itu, pada masyarakat hukum adat Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kearifan lokal yaitu keunikan sanksi adat *lais palolit* (upaya memperbaiki perkara) dalam penyelesaian kasus pencurian ternak atau harta benda hasil pertanian yang jauh berbeda dengan sanksi adat pada umumnya. Sanksi adat *lais palolit* memberikan harta tambahan terhadap pelaku dari apa yang di ambilnya. Hal itu dikarenakan pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang membutuhkan dan sanksi ini berdasar pada salah satu falsafah yang dianut masyarakat boti yaitu *kaes mu bak* yang memiliki arti jangan mencuri.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan sanksi adat “*lais palolit*” dalam penyelesaian kasus pencurian di Desa Boti Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dapat diartikan sebagai pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat dan sering digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Boti Kecamatan KiE Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan observasi. Sumber utama dalam penelitan ini ialah Usif Nama Benu sebagai Raja suku Boti yang merupakan pemimpin adat dan spiritual warga Boti serta beberapa masyarakat adat sebagai salah satu unsur desa adat termaksud di dalamnya para pelaku dan korban pencurian. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, maupun hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi serta peraturan perundang undangan yang dapat menunjang penulisan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan *tabulation*. Teknik analisis data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif dan Lengkap. Analisa Deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lengkap artinya

tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah termasuk dalam analisa. Berkaitan dengan hal diatas, maka penulis akan memaparkan tentang penerapan sanksi adat “lais palolit” dalam penyelesaian kasus pencurian di desa Boti kecamatan KiE kabupaten TTS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Adat “Lais Palolit” Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian di Desa Boti

Penerapan hukum berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur penerapan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah: sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sarana penggerak pembangunan.

Berdasarkan teori diatas jika dikaitkan dengan penerapan sanksi adat “Lais Palolit” di suku Boti dapat diketahui bahwa suku Boti memegang teguh kepercayaan bahwa sikap hidup manusia selama di dunia akan menentukan nasibnya di kehidupan yang baka nanti, oleh karena itu masyarakat suku Boti sangat menaati aturan-aturan adat yang sudah disepakati turun-temurun.

Aturan adat Suku Boti secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu aturan adat yang didasari pada kehidupan sehari-hari dan tata cara berperilaku, serta aturan yang mengatur aktifitas anggota suku pada hari-hari tertentu. Selain dua aturan yang telah disebutkan, ada 4 falsafah asli Suku Boti yang berisikan larangan-larangan Yaitu:

1. Kaes mu bak, artinya warga halaika dilarang mencuri;
2. Kaes mam paisa, artinya warga halaika dilarang berzinah dan merampas istri orang lain;
3. Kaes teun tua, artinya warga halaika dilarang meminum minuman keras/beralkohol;
4. Kaes heot heo artinya warga halaika dilarang memetik bijol atau biola tradisional khas orang Timor, memetik buah kusambi (kaes hupu sapi), dan memotong bambu (kaes oet o’) bila waktu untuk memanen belum tiba.

Berdasarkan Falsafah pertama “Kaes mu bak” atau “jangan mencuri” yang ada di Desa Boti munculah sanksi adat untuk menyelesaikan kasus pencurian apabila ada anggota

masyarakat yang tidak menaati falsafah tersebut. Sanksi adat tersebut dinamakan “Lais Palolit”. Kata “Lais” dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu “hal” yang terjadi dalam suatu masyarakat, sedangkan “Palolit” dapat diartikan sebagai suatu “perbaikan”. Sehingga “Lais Palolit” dapat diartikan sebagai suatu hal untuk memperbaiki masalah yang ada di tengah masyarakat setempat termaksud di dalamnya penyelesaian kasus pencurian yang terjadi di Desa Boti.

Adanya aturan/ falsafah yang membatasi perilaku masyarakat adat Boti maka dibentuk pula lembaga peradilan adat yang dipimpin oleh Usif Namah Benu sebagai Raja/pemimpin tertinggi masyarakat adat Boti sehingga segala keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pencurian dan pemenuhan sanksi adat “Lais Palolit” bersumber dari keputusan Usif Namah Benu.

Menurut Raja Boti/Usif Namah Benu “Lais Palolit” merupakan suatu penyelesaian perkara dalam hal ini perkara pencurian “Nabak” yang lebih menekankan kepada Nasihat-nasihat yang diberikan kepada pelaku agar kedepan pelaku tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Beliau berpendapat bahwa pencuri “Abakat” ialah orang yang sangat membutuhkan dan terdesak dengan keadaan sehingga dia berani melakukan hal yang melanggar salah satu falsafah yang dianut keras oleh masyarakat adat Boti.

Menurut kepercayaan masyarakat adat setempat “Lais Palolit” merupakan suatu hal kepedulian terhadap orang lain dalam hal ini seorang pencuri sekalipun. Mereka juga beranggapan bahwa seorang pencuri merupakan orang yang terdesak dengan keadaan sehingga ia berhak di berikan harta tambahan berdasarkan apa yang diambilnya.

Menurut Usif Namah Benu semua kasus pencurian yang terjadi dalam lingkup Desa Boti harus diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di sana. Apabila pelaku mencuri hasil kebun baik itu sayuran, lombok, siri, pisang dan lain-lain maka pada musim tanam tiba semua masyarakat suku Boti harus pergi ke kebun si pelaku untuk bersama-sama menanam jenis tumbuhan yang telah ia curi. Begitupula dengan pencurian ternak apabila ada masyarakat yang mencuri ternak maka masing-masing orang mengumpulkan seekor ternak yang mereka miliki kepada Raja agar Raja bisa memberikan kepada si pelaku. Hal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan dan untuk memperbaiki kehidupan si pelaku.

Usif Namah Benu berpendapat bahwa ketika si pelaku telah diberikan harta tambahan maka ia akan sibuk merawat dan memperhatikan harta tersebut sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk memperhatikan bahkan mengambil harta yang ada pada sesamanya. Hal ini merupakan keberlanjutan dari hukum adat yang telah di tinggalkan sebagai warisan nenek moyang mereka berupa undang- undang tak tertulis “undang-undang ka ma tui”.

Menurut beberapa pengawal raja (Meo) mereka berpendapat bahwa pemberian harta tambahan kepada pelaku pencurian adalah suatu bentuk mengikuti keputusan raja. Apa yang dititahkan oleh Usif Namah Benu harus mereka turuti karna itulah keputusan yang terbaik. Sedangkan menurut korban pencurian pemberian harta tambahan kepada pelaku merupakan suatu hal untuk memperbaiki kehidupan si pelaku. Jika sebelumnya ia merasa kekurangan maka dengan penjatuhan sanksi adat ini maka pelaku akan merasa tercukupi dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Hal ini dilakukan secara tulus tanpa ada dendam dalam hati. Dengan kata lain penjatuhan sanksi adat "Lais Palolit" ialah sanksi yang diberikan cuma-cuma dengan hati yang tulus tanpa paksaan berdasarkan keputusan yang telah diambil oleh raja.

Sanksi adat "lais palolit" memberikan harta tambahan terhadap pelaku dari apa yang di ambilnya. Dilihat dari segi teoritik, masyarakat hukum adat Boti dalam penerapan sanksi adat lais palolit adalah dalam rangka pemulihan dan menyeimbangkan kembali gangguan keseimbangan kosmis dalam masyarakat dan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari segi antropologi, maupun secara sosilogis bahwa secara turun-temurun, nilai-nilai yang hidup dimasyarakat hukum adat Boti tetap dipatuhi sebagai hukum yang hidup bersumber dari tiga nilai dasar yakni Uis Neno, Uis Pah dan Roh Leluhur.

Sanksi adat lais palolit tersebut adalah perbaikan moral serta mempertebal terdegradasinya nilai-nilai religius dalam diri pelaku tindak pidana pencurian. Lebih dari itu sanksi adat lais palolit juga merupakan reaksi dari petugas hukum adat sebagai bentuk pemulihan kembali terganggu keseimbangan kosmis dalam masyarakat baik secara sekala (alam nyata) maupun secara niskala (alam gaib). Berdasarkan pada wujudnya sanksi atau reaksi adat lais palolit bertujuan untuk memberikan keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan serta kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup Masyarakat.

Keberpihakan kepada pelaku dalam penerapan sanksi adat Lais Palolit tidak membuat korban merasa terkucilkan. Sebaliknya korban tetap merasa adil karena korban beranggapan bahwa apapun yang diikhilaskan akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Hal ini berdasarkan pada hukum alam yang telah mereka anut sejak zaman nenek moyang mereka.

Dalam penerapannya, Lais Palolit dimaknai sebagai suatu kebiasaan yang telah dianut masyarakat adat setempat sejak zaman dahulu kala dan dianggap dapat melestarikan kedamaian dan keharmonisan antara pihak pelaku serta korban ketika telah terjadi suatu perkara agar tetap terjalin hubungan persaudaraan di dalam masyarakat. Penerapan sanksi adat ini dipercaya dapat memulihkan kembali keadaan seperti semula atau mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat kasus yang terjadi. Sanksi adat ini dianggap sebagai salah satu cara untuk

menjaga nama baik kampung, artinya ketika ada persoalan di tengah masyarakat sebaiknya di selesaikan secara adat agar tidak di ketahui oleh masyarakat di luar Desa Boti.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan sanksi adat ini diketahui bahwa “Lais Palolit” telah di jalankan pada semua kasus pencurian yang terjadi di Desa Boti sejak zaman dahulu kala sebagai warisan nenek moyang mereka yang meliputi adanya lembaga adat yang dipimpin oleh Usif Namah Benu sebagai Raja Suku Boti yang bekerja sama dengan aparaturnya pemerintahan setempat untuk menyelesaikan kasus pencurian dengan menggunakan sarana adat yang tersedia untuk mencapai makna dan tujuan penjatuhan sanksi adat ini. Sanksi adat Lais Palolit jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur pada pasal 362 KUHP namun pada penerapannya sejauh ini penyelesaian semua kasus pencurian di desa Boti selalu menggunakan ketentuan hukum adat yang dianut masyarakat setempat dan tidak menggunakan ketentuan hukum nasional.

Proses Penjatuhan Sanksi Menurut Hukum Adat Boti

Hukum adat ialah hukum yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, karena hukum ini telah ada serta telah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adat yang senantiasa dijaga dan dipelihara secara turun temurun. Begitu pula dengan hukum adat Boti yang masih memelihara hukum khas mereka hingga hari ini.

Ruang lingkup berlakunya hukum adat ini ialah untuk seluruh masyarakat adat Boti. Boti terdiri dari Boti dalam dan Boti Luar. Boti dalam adalah masyarakat yang masih mempertahankan adatnya dan tidak menerima modernisasi sedangkan Boti Luar adalah manusia yang sudah menerima perkembangan dan modernisasi. Walaupun demikian tidak menjadi persoalan dalam lingkup kekuasaan, Raja Boti menjadi penguasa tertinggi sehingga dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pendapat Raja Boti yang paling diutamakan meskipun terdapat dualisme kepemimpinan. Dalam pemerintahan Desa Boti terdapat 4 (empat) dusun yaitu:

- a. Dusun Boti
- b. Dusun Nakfunu
- c. Dusun Nunti'o
- d. Dusun Nambaun

Dari keempat dusun yang tersebut di atas terdapat satu dusun yang masih mempertahankan adat istiadat yaitu Dusun Boti yang merupakan tempat kediaman Raja.

Proses penyelesaian perkara merupakan suatu prosedur untuk mencapai keadilan. Dalam menyelesaikan kasus di Desa Boti terdapat beberapa prosedur yang telah menjadi

kesepakatan antara Raja/ Usif, tokoh-tokoh adat, amaf-amaf (tua tua adat) serta pemerintah setempat.

1. Jika di tengah masyarakat terjadi sebuah kasus pencurian berupa hasil pertanian maupun ternak maka korban bersama saksi akan melapor kepada RT/RW setempat sebagai upaya awal mencapai keadilan. Laporan ini disertai dengan bukti-bukti berupa keterangan kehilangan yang dibuat oleh korban disertai kesaksian oleh saksi bahwa benar pencurian itu telah terjadi dan dilakukan oleh pelaku.
2. Setelah mendapatkan laporan dari pihak yang merasa dirugikan maka RT/RW setempat bersama dengan korban dan saksi akan meneruskan perkara ini kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti agar mendapatkan penyelesaian yang diharapkan dapat membawa keadilan bagi para pihak.
3. Setelah menerima laporan dari RT/RW setempat maka pemerintah desa akan mencatatat kasus tersebut kemudian meneruskan kasus ini kepada Usif Namah Benu. Hal ini dilakukan agar penyelesaian kasus pencurian dilakukan secara adat yang diharapkan dapat diselesaikan secara cepat, singkat dan membawa keadilan berdasarkan hukum adat setempat.
4. Kemudian proses berlanjut pada tahap mengumpulkan tokoh adat, amaf-amaf dan pemerintah desa setempat untuk bersama-sama membahas kasus pencurian yang telah terjadi agar di ketahui bersama.
5. Setelah itu Usif kembali mengumpulkan korban, pelaku dan saksi untuk dilakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan agar usif mengetahui kronologi sebenarnya yang telah terjadi dan mendengarkan harapan dari korban serta mendengarkan alasan pelaku melakukan pencurian tersebut.
6. Setelah proses identifikasi maka Usif akan melakukan pertemuan bersama Amaf-amaf, dan pemerintah setempat untuk mendiskusikan kasus yang pencurian terjadi agar dapat diambil keputusan yang nantinya di gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Walaupun pendapat usif yang sering dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi namun tetap saja proses ini tetap dilakukan untuk menghargai pemerintah setempat
7. Setelah adanya putusan untuk penjatuhan sanksi (opat) kepada pelaku pencurian maka proses selanjutnya yang dilakukan ialah penyerahan sanksi Adat dalam bentuk pemberdayaan kepada pelaku (Lais Paloli). Hal ini dilakukan agar pelaku pencurian mendapatkan kesejahteraan melalui pemberian masyarakat setempat berupa tambahan harta yang telah diambilnya. Jika yang dicuri ialah ternak maka penyerahan ternak

dilakukan pada proses ini. Penyerahan dilakukan oleh raja kepada pelaku. Jika yang di curi ialah tumbuhan maka pada musim tanam tiba semua masyarakat bergotong-royong pergi ke lahan pelaku untuk menanam jenis tanaman yang telah di ambilnya.

8. Setelah penyerahan sanksi adat (Lais palolit) maka Usif bersama tua-tua adat akan memberikan Nasihat- Nasihat atau petuah-petuah kepada pelaku untuk kembali berlaku baik dan berehenti melakukan kejahatan di tengah masyarakat. Dengan harapan bahwa nasehat yang di berikan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku serta dapat digunakan sebagai bahan belajar bersama bagi semua masyarakat setempat agar tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi.
9. Setelah semua nasehat diberikan maka seluruh masyarakat, korban dan pelaku pencurian bersama Usif, amaf-amaf dan pemerintah setempat melakukan ramah-tamah bersama hal ini bertujuan untuk membina kembali kebersamaan yang telah terganggu dan menjadi lambang berakhirnya suatu kasus terjadi. Sehingga tidak ada lagi dendam dari pihak koban kepada pelaku karena semuanya telah selesai ketika ramah tamah telah dilakukan.

Dalam penyelesaian kasus pencurian tempat yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut tidak ditentukan secara pasti atau penyelesaiannya dapat dilakukan dimana saja, biasanya tempat yang digunakan adalah tempat pelaku melakukan pencurian.

Dalam menyelesaikan perkara, korban juga akan mendapat ganti rugi tetapi hal ini tergantung kehendak korban untuk menerima pemberdayaan atau tidak dari masyarakat. Jika kerugian cukup besar yang dialami oleh korban maka Usif dan tua-tua adat akan mengambil keputusan untuk memberikan ganti rugi namun tidak melebihi kerugian yang dialami oleh korban.

Kedudukan pelaku di tengah masyarakat setelah dilakukannya penyelesaian kasus pencurian ialah tidak adanya diskriminasi di tengah masyarakat. Jika ada masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap pelaku maka masyarakat itu akan terkena hukum karma sebagaimana kepercayaan mereka yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses penyelesaian kasus pencurian menurut hukum adat boti sangatlah berbeda dengan proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari keberpihakan hukum adat Boti kepada pelaku pencurian yang sangat diuntungkan dan mengenyampingkan hak-hak korban pecurian, Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan hukum nasional dimana dalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Semua kasus Pencurian yang terjadi dalam lingkup Desa Boti harus diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di sana dengan menjalankan sanksi adat "Lais Palolit". Sanksi adat ini telah diterapkan sejak dahulu kala karena sanksi adat ini merupakan warisan nenek moyang yang tetap di lestarikan oleh masyarakat setempat. Lais palolit merupakan implikasi dari salah satu falsafah yang dianut oleh masyarakat suku Boti yaitu "Kaes Mu Bak". Wujud dari sanksi adat ini ialah pemberian harta tambahan kepada pelaku berdasarkan apa yang diambilnya. Sanksi adat ini dianggap efektif untuk menyelesaikan kasus pencurian yang ada di desa Boti. Penerapan sanksi adat ini meliputi adanya lembaga adat yang dipimpin oleh Usif Namah Benu sebagai Raja Suku Boti yang bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat untuk menyelesaikan kasus pencurian dengan menggunakan sarana adat yang tersedia untuk mencapai makna dan tujuan penjatuhan sanksi adat ini. Sanksi adat ini berbeda dengan ketentuan yang diatur pada pasal 362 KUHP namun pada penerapannya sejauh ini penyelesaian semua kasus pencurian di desa Boti selalu menggunakan ketentuan hukum adat dan tidak menggunakan ketentuan hukum nasional. Proses penjatuhan sanksi dalam hukum adat boti dimulai ketika adanya laporan kepada ketua RT/RW setempat tentang adanya kasus pencurian kemudian ketua RT/RW bersama Korban dan saksi melapor kepada pemerintah, selanjutnya proses berlanjut ke tahap penyerahan kepada Raja agar kasus dapat diselesaikan secara adat, Kemudian di lanjutkan dengan pengumpulan tokoh adat, Usif dan pemerintah untuk diketahui bersama, Selanjutnya terjadi identifikasi yang dilakukan oleh Usif kepada korban, pelaku dan saksi, kemudian dilaksanakannya musyawarah bersama untuk mengambil keputusan, setelah itu akan di lanjutkan dengan penjatuhan putusan dan penyerahan adat dalam bentuk pemberdayaan/ penjatuhan sanksi adat Lais Palolit, Kemudian proses selanjutnya ialah pemberian pembinaan kepada pelaku oleh Usif Dan berakhirnya proses ini dengan dilakukannya ramah tamah bersama sebagai lambang perdamaian antara pelaku dan korban.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar Moch, H.A.K. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya.
- Asa, Simplexius. 2015. *Criminalization in Regional Regulations-study of PERDA HIV & AIDS*, Yogyakarta: Linting Books Publisher.
- Asa, Simplexius. 2022. *Mengapa Keadilan Bagi Penyalahgunaan Narkoba Perlu Diretorasi*, Semarang: CV. Aliena Media Dipantara.
- Asa, Simplexius.2024. *Pemenuhan Kewajiban Adat Melalui Peradilan: Sebuah Telaah Kritis*, Jakarta Timur: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Universitas Kristen Indonesia.
- Asa, Simplxius.2022. *Restorative, Justice & Diversion for Victimless Crime, Comparative Study of Drug Abuse Handling: Indonesia, Australia, Portugal*, Semarang: CV. Aliena Media Dipantara.
- Benu, Benidiktus Boy (2018) *Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Lais Palolit) Pada Masyarakat Hukum Adat Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Magister thesis, Universitas Brawijaya. Diakses 13Maret 2023. Bogor: Pelita Bogor.
- Chazawi, Adami.2002. *Pembelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Edy Sanjaya, (2011). *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* , Bandung: Mandaar Maju.
- <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1300/halaika-pedoman-hidup-suku-boti> diakses 4 maret 2024.
- <https://www.delegasi.com/menegenal-suku-boti-di-tts-nusa-tenggara-timur/diakses> pada tanggal 29 Juni 2023.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/tag/suku-boti> pada tanggal 29 Juni 2023.
- Husin, Taqwaddin, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Tahun XVII (Desember, 2015)
- Ishaq.2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Maulia, Kuswicaksono., *Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat Atas Tindak Pidana Yang Di Atur Oleh KUHP Terhadap Pelaku*. Jurnal Synta Transformasian, Vol. 2. No. 9. 2021.
- Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muftakulhuda, Muhamad Dkk. 2022. *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Prespektif Teori Efektivitas Hukum Soejono Soekanto*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.11. No. 1.
- Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universitas Pers.
- Muhamad, Bushar.2006. *Asas- Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Pide, Mustari Suriyam. 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Nanti*, Jakarta: Pelita Pustaka.
- Rahardjo, Sajipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- Sakina Safarina Karepesina. Erlinda Indrayani. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah*. Vol.1. No.1, 2013.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dan Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Sorjono .1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1988. *KUHP serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*,
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Tingkat 1
- Undang-Undang Dasar Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Zainal, Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.